

Penggunaan Alkohol dalam Upaya Pencegahan Covid-19; Analisis Masalah Mursalah

Andi Mallarangang, Abdul Wahid Haddade
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
andimallararang1999@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode *masalah mursalah* terhadap penggunaan alkohol yang digunakan sebagai upaya pencegahan *covid-19*. Dalam menjawab problematika tersebut, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang berpedoman terhadap pengolahan data yang didapatkan dari berbagai literatur. Adapun sumber data yang ditemukan diantaranya data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif-yuridis yang merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan mengkaji karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan objek yang dikaji serta ketetapan-ketetapan hukum yang berkaitan, lalu menganalisis dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat banyak manfaat yang dikandung oleh alkohol dalam mencegah penularan *covid-19* melalui analisis masalah mursalah. Dalam penulisan ini terdapat banyak penjelasan mengenai dampak bahaya dari *covid-19* yang menjadi momok mengerikan bagi seluruh umat manusia, sebab penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia sampai menimbulkan kematian yang menyebar melalui sentuhan (*droplet*). Namun umat manusia senantiasa melakukan terobosan baru dalam mencegah hal ini yakni memanfaatkan alkohol sebagai alat kebersihan yang sangat efektif dalam situasi wabah *covid-19* (*Handsanitizer* dan *disenfektan*), sebab kandungan yang ada pada alkohol berguna sebagai pembunuh bakteri karena alkohol sendiri bersifat panas dan mudah terbakar. Melalui analisis *masalah mursalah* terdapat berbagai macam ketetapan hukum islam dalam menggunakan alkohol, sebab *masalah mursalah* sendiri merupakan metode untuk meraih suatu kebaikan dan kemaslahatan. Penjelasan mengenai alkohol itu sendiri sudah tercantum dalam nash merupakan sesuatu yang dilarang akan tetapi kebutuhan darurat ditengah wabah *covid-19* maka alkohol yang merupakan sesuatu yang dilarang akan menjadi bermanfaat dijadikan sebagai alat kebersihan demi mencegah penularan *covid-19*.

Kata Kunci: Alkohol; Pencegahan Covid-19; Masalah Mursalah

Abstract

This article aims to describe and analyze the *masalah mursalah* method of using alcohol as an effort to prevent *covid-19*. In answering these problems, the author uses library research which is guided by the management of data obtained from various literatures. The sources of data found include primary and secondary data. This research approach uses a qualitative and normative-juridical approach which is something based on literature study by examining scientific works that are directly related to the object being studied and related legal provisions, then analyzing in the literature that has relevance to the problem being discussed, then review and conclude. The results of this study indicate that, there are many benefits contained by alcohol in preventing the transmission of *covid-19* through the analysis of *masalah mursalah*. In this paper there are many explanations about the dangerous impact of *covid-19* which is a terrible scourge for all mankind, because this disease attacks the human respiratory system to cause death that spreads through touch (*droplets*). However, mankind is always making new breakthroughs in preventing this, namely using alcohol as a very effective cleaning tool in the *covid-19* outbreak situation (*Handsanitizer* and *Disinfectant*) because the content in alcohol is useful as a bacteria killer because alcohol itself is hot and flammable. Through the analysis of *masalah mursalah*, there are various kinds of Islamic legal provisions in using alcohol, because *masalah mursalah* itself is a method to achieve goodness and benefit. The explanation about alcohol itself has been listed in the texts, which is something that is prohibited but is an emergency need in the midst of *covid-19* outbreak. Alcohol which is something that is prohibited will be useful as a cleaning tool to prevent the transmission of *covid-19*.

Keywords: Alcohol; Covid-19 Prevention; Masalah Mursalah

Pendahuluan

Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* merupakan wabah penyakit yang menjangkiti manusia pada akhir tahun 2019.¹ Berbagai artikel yang terpanjang dijelaskan bahwa penyakit ini terbilang baru yang sama sekali belum diidentifikasi. Virus ini menyerang saluran pernapasan seperti flu dengan berbagai gejala seperti batuk, demam dan yang terburuk ialah menimbulkan gejala pneumonia.² Pola penyebaran virus ini mulanya menular melalui kontak langsung dengan penderita. Virus SARS-COV₂ menyebar melalui percikan air liur atau *droplet*. Ketika seseorang yang terinfeksi kemudian batuk atau bersin, *droplet* atau percikan akan jatuh jatuh pada permukaan benda yang ada di dekatnya, sehingga besar resiko penularan jika mengabaikan hal tersebut.³

Seseorang yang terinfeksi *covid-19* memiliki gejala yang bervariasi, mulai dari gejala ringan, sedang hingga berat. Untuk gejala berat yang dapat muncul adalah demam di atas 38 derajat, batuk, sesak nafas dan kadang terjadi diare. Pada kasus berat virus ini dapat menyebabkan gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, pneumonia bahkan kematian.⁴ Fenomena tersebut menjadi momok munculnya kepanikan masyarakat sehingga dalam beraktifitas masyarakat dihantui rasa ketakutan untuk meninggalkan rumah karena dampak penularan yang begitu besar. Dan hal itu juga memicu kegaduhan umat manusia dalam melakukan segala aktifitas kesehariannya termasuk dalam beribadah.

Kegaduhan umat manusia berada pada titik tertingginya ketika akses beribadah itu ditiadakan.⁵ Umat islam serta penganut agama lainnya turut merasakan hal tersebut. pasalnya, tempat suci seperti masjid dan tempat ibadah lainnya diusulkan untuk ditiadakan sementara waktu sebagai bentuk pencegahan wabah pandemi *covid-19*. Hal ini tentu mengundang pro dan kontra pada lapisan masyarakat. Pelarangan ibadah dalam bentuk pencegahan wabah juga dengan tegas dilegitimasi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁶

Umat islam harus lebih moderat dalam menjalankan agama.⁷ Keadaan beragama ditengah wabah *covid-19* ini tentu berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, bulan ramadhan tidak dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya, shalat tarawih yang dikerjakan dimasjid-masjid, ramadhan kali ini dijalankan dirumah masing-masing tanpa mengurangi kesakralan amalan-amalan selama bulan ramadhan.⁸ Disamping terbatasnya akses untuk beribadah, aktifitas pembelajaran dijenjang sekolah hingga perguruan tinggi turut merasakan dampak yang serupa, sehingga masyarakat selalu dianjurkan agar tetap berada dirumah dalam rangkaian isolasi sepanjang berjalannya penanggulangan wabah tersebut.

¹ Muammar Bakry et al., "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khusūṣ Al-Balwā," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–65, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.

² St. Samsuhuda, "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Islam", *Al- Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI* 1, No. 2 (Juli 2020), h. 124.

³ Adityo Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures", *Jurnal Penyakit dalam Indonesia* 7, No. 1 (Maret 2020), h. 46.

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus*, (Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), h. 10.

⁵ Abdul Syatar et al., "Qurban Innovation Due to The Covid-19: Experiences from Indonesia," *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 1600–1614.

⁶ Muammar Bakry et al., "ABSORPTION OF MODERATION VALUE IN THE FATWA FLEXIBILITY; CASE ON HANDLING A COVID-19 CORPSE," *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 119–32, <http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324>.

⁷ Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman, "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

⁸ Abdul Syatar dkk, "Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Jurnal Kurositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, No. 1 (Juni 2020), h. 4.

Demi memutus rantai penyebaran, maka secara publik pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar membatasi kegiatan yang mengundang terjadinya kerumunan, sehingga dibuatlah kebijakan pembatasan sosial yang dikenal *social distancing*. Selain social distancing yang berlaku dikenal pula PSBB atau pembatasan sosial dalam skala besar di beberapa daerah, yang merupakan langkah kelanjutan pemerintah dengan cara yang lebih meluas. Kebijakan yang dilontarkan tersebut merupakan langkah yang baik sebagai upaya penanggulangan wabah. Langkah ringan untuk mencegah penularan terjadi dapat dilakukan dengan cara, yakni mencuci tangan hingga bersih dan menghindari menyentuh pada area wajah.

Menurut Asmuni, dosen hukum Islam sekaligus direktur pondok pesantren universitas islam Indonesia, berdasarkan catatan sejarah, pernah ada wabah penyakit pada masa Rasulullah dan sahabat. Meskipun bukan virus mematikan layaknya *covid-19*, wabah pada masa itu juga menular dengan dan menyebabkan tidak sedikit orang terkena dampaknya. Sebagai bentuk pencegahannya Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah.

Konsep karantina wilayah seperti ini seperti diungkap dalam HR. Bukhari yakni ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّ جَاءَ سُرْعًا بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَحَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاغُوتِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَحَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya :

“Dari Abdullah bin amir bin rabi’ah, Umar bin khattab RA menempuh perjalanan menuju syam. Ketika sampai di sargh umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah syam. Abdurrahman bin auf mengatakan kepada umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, Jika kamu mendengar wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi ketika terjadi wabah disuatu negeri sedang kalian berada didalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya.”⁹

Salah satu faktor penyakit menyebar dengan leluasa dilihat dari pengaruh kebersihan diri dan lingkungan sekitar yang tidak terjaga. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting diterapkan dalam berkehidupan. Bahkan, Islam sangat menekankan bahwa kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Allah Swt mencintai hambanya yang memperhatikan kebersihan seperti dalam firman-Nya dalam Q.S at- Taubah ayat 108 ;

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih”.¹⁰

Menjaga kebersihan diri adalah salah satu bentuk upaya preventif demi mencegah penyebaran *covid-19* dengan harapan dapat menghentikan laju penyebarannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial sehingga hendaknya perlu mewaspadaai terhadap penyebaran virus pada saat berada ditempat umum. Hal ini wajib diperhatikan, terkhusus pada kebersihan tangan yang tanpa sadar memegang sesuatu yang tidak diketahui apakah terdapat bekas dari droplet penderita *covid-19*. Sehingga perlu dibersihkan dengan sabun maupun cairan berbahan alkohol seperti *Handsanitizer*.

Selain alkohol yang digunakan dengan praktis sebagai pembersih tangan, nampaknya alkohol juga memiliki fungsi lain seperti cairan *disinfeksi* yang merupakan pembersih

⁹ Muhammad ibn Ismail Al- Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, Juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dar Touqu an- Najah, 1442 H), h. 175.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya* h. 204

alternatif yang jangkauannya lebih besar dan marak digunakan sebagai pembasmi *droplet* yang disemprotkan ke seluruh permukaan tempat yang rawan terjadinya kerumunan. Mengenai alkohol yang berperan dalam masa pandemi sebagai salah satu alternatif kebersihan, alkohol juga dikategorikan memiliki dampak negatif dalam penggunaannya.

Secara umum alkohol merupakan suatu sebagian organik yang mengandung kumpulan *hidroksi* (-OH), yang mempunyai berbagai kegunaan dan manfaat.¹¹ Namun, dalam perspektif Islam alkohol digolongkan sebagai *Khamr*. *Khamr* berasal dari kata (خامر) berarti mendekati dan mencampuri.¹² *Khamr* juga dapat berarti menutupi, sehingga *khamr* diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal.¹³

Larangan *khamr* telah dicantumkan dalam al- Qur'an sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al- Ma'idah ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman!. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹⁴

Berkaitan dengan *khamr*, Rasulullah Saw bersabda ;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda; setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)

Namun, dalam situasi yang berbeda umat manusia kini melakukan segala terobosan agar terhindar dari ancaman wabah demi kemaslahatan seluruh umat manusia didunia. Dalam aspek ini Ijtihad mempunyai peran penting dalam menawarkan solusi dari ragam permasalahan kehidupan, diantaranya *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *'urf* dan lainnya.¹⁵ *Maslahah mursalah* mempunyai definisi mutlaq atau fleksibel, dalam pandangan ulama' ialah ushul adalah tidak hukum ataupun dalil untuk mempraktikannya karena *maslahah mursalah* diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam mengatasi problematika, yang menjadi anggapan diakui tidaknya suatu kemaslahatan. Yaitu mencari jalan tengah dari suatu permasalahan dan bahwa kemaslahatan ini merujuk kepada semua orang atau tidak terbatas, dan kemaslahatan itu diikuti oleh perkembangan zaman globalisasi atau hukum Islam kontemporer.¹⁶

Sehingga hal ini mengundang keterkaitan penulisan dalam pengambilan pembahasan mengenai penggunaan alkohol dalam situasi wabah *covid-19* melalui analisis masalah *mursalah*, sehingga hal tersebut menjadi salah satu bentuk pencegahan dengan memanfaatkan kegunaan alkohol sebagaimana dalam islam itu merupakan sesuatu yang dilarang digunakan, tetapi dalam situasi wabah *covid-19* alkohol mempunyai peran penting sebagai media kebersihan seperti *handsanitizer* dan *disinfektan* untuk kemaslahatan umat. Hal ini juga

¹¹ Latifah Mohd Noor dkk, “Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya”, *Ulum Islamiyyah Journal*, Vol.23 (April 2018), h. 98.

¹² Ibn Mandhur, *Lisan al- Lisan Tahdib Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),h. 336.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, et. Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeven, 1997), h. 1180.

¹⁴ Kementrian Agama RI, al- Qur'an dan Terjemahannya h. 123.

¹⁵ Rezky Arfyani A, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”. Skripsi (Makassar fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 1.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2003), h. 110.

merupakan masalah serius bagi seluruh umat manusia sehingga besar harapan untuk mengupayakan berkurangnya penyebaran penularan covid-19.

Pembahasan

Kandungan Alkohol

Dalam ilmu kimia yang dimaksud dengan alkohol adalah senyawa organik yang didalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksi (-OH). Namun, yang dimaksud dengan alkohol dalam kehidupan keseharian adalah etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH .¹⁷

Alkohol yakni zat cair jernih, lebih ringan dari air, gampang terbakar, campur dengan air, mudah menguap, titik didih 78 derajat celcius, dapat melarutkan lemak dan berbagai senyawa organik. Sifat yang akhir memungkinkan alkohol digunakan sebagai pelarut bahan obat dan kosmetika. Alkohol dapat dibuat dengan cara fermentasi dan sintesis. Pada prinsipnya fermentasi dapat dilakukan terhadap bahan pangan yang mengandung karbohidrat (zat pati/gula) misalnya beras, ubi, jagung, gandum, kurma, dan berbagai jenis buah lainnya yang berasa manis. Dalam proses fermentasi, karbohidrat diubah menjadi alkohol dan gas karbondioksida oleh mikroba tertentu (*Saccharomyces cerevisiae*).

Pada proses fermentasi ini kadar alkohol tertinggi hanya 13% karena pada kadar yang lebih tinggi lagi, enzim fermentasi akan menjadi inaktif. Pada makanan tradisional (tape) kadar alkohol biasanya berkisar antara 4% hingga 6% sedangkan pada anggur (table wine) biasanya sekitar 10%. Untuk mendapat kadar alkohol yang lebih tinggi lagi (90%, 95%, atau 100%) mesti dilakukan distilasi alkohol hasil fermentasi. Satu hal yang perlu diperhatikan dan dicatat ialah bahwa secara medis alkohol yang “boleh” digunakan dalam sediaan obat hanya alkohol yang dapat diperoleh dari hasil fermentasi.¹⁸

Kalau diminum alkohol akan mudah dan sangat cepat diserap oleh darah, disebarkan ke seluruh tubuh dan dibakar (dioksidasi) pada perifer (permukaan tubuh) menghasilkan air karbondioksida, dan kalori. Oleh alasan itulah mengkomsumsi alkohol merupakan alasan untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan dalam dunia medis alkohol dijadikan sebagai disinfektasi pembersih alat bedah sebelum melakukan operasi.

Alkohol sebagai Media Kebersihan

Tangan merupakan perantara paling sering terjadinya kontaminasi kuman terutama oleh mikroorganisme yang dapat berpindah dan berpotensi patogenik, selain droplet yang disebarkan oleh para penderita coronavirus banyak pula kuman dan bakteri yang dapat menyerang apabila tidak memperhatikan kebersihan pada tangan.

Menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu program yang selalu dianjurkan pemerintah dan lembaga kesehatan selama masa pandemi covid-19, dalam kehidupan sehari-hari kebiasaan menjaga kepatuhan terhadap mencuci tangan hingga bersih menjadi sulit dilakukan terlebih orang yang memiliki aktivitas yang padat. Maka seiring berjalannya waktu banyak berkembang alternatif cuci tangan menggunakan pembersih tangan antiseptic yang dikenal dengan handsanitizer, yang merupakan produk pembersih tangan tanpa air yang mengandung alkohol dan triklosan dan bekerja menghambat pertumbuhan bakteri.¹⁹

¹⁷ Topaz Kautzar Tritama, “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan”, *Jurnal Majority* 4, No. 8 (November 2015), h. 8.

¹⁸ Achmad Mursyidi, “Alkohol dalam Obat dan Kosmetika”, *Jurnal Tarjih* Edisi 4 (Juli 2002), h. 27.

¹⁹ Putri Srikartika dkk, “Kemampuan Daya Hambat Bahan Aktif Beberapa Merek Dagang Handsanitizer Terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus*”, *Jurnal Kesehatan Andalas* 5, No. 3 (2016), h. 541.

Handsanitizer merupakan antiseptik yang baik sebagai pengganti cuci tangan dengan sabun, namun penyimpanan *handsanitizer* yang kurang baik juga akan menurunkan kemampuan bahan aktif dalam membunuh kuman.²⁰

Handsanitizer memiliki kelebihan dibandingkan *handwash*, yang terutama yaitu dalam segi kepraktisannya. Yakni *handsanitizer* yang dibuat dalam bentuk *spray* dan mudah dibawa kemana-mana, dengan daya bunuh kuman yang efektif serta tidak menyebabkan kelengketan dibandingkan dengan *handsanitizer* dalam bentuk gel. Beranekaragam cara untuk membuat *handsanitizer* baik berupa gel dan *spray* diantaranya sebagai berikut :

a. *handsanitizer* gel (Aloevera)

- 1) Alat-alat yang digunakan : baskom, pisau, blender, sendok pengaduk, saringan corong, dan wadah kemasan.
- 2) Pembuatan zat adiktif : lidah buaya diambil dagingnya diaduk, diblender dan disaring.
- 3) Metode pembuatan *handsanitizer* : bahan baku untuk 1 formula 100 mL *handsanitizer* adalah etanol 70% (75 mL), esensial oil/gliserol (2 mL) dan sediaan lidah buaya (23 mL). selanjutnya ketiga bahan tersebut diaduk hingga homogen, dibiarkan sebentar agar udara yang terperangkap dalam larutan keluar dan dimasukkan dalam wadah kemasan kecil.²¹

b. *handsanitizer* Spray

- 1) Alat-alat yang dipergunakan untuk membuat *handsanitizer*: gelas ukur (pyrex) 1000 mL, gelas ukur (pyrex) 100 mL, gelas beker (pyrex) 2000 mL, batang pengaduk, corong kaca (pyrex). bahan-bahan yang digunakan untuk *handsanitizer* yakni alkohol 96%, gliserol, hidrogen peroksida (H₂O₂) 3%, aquades (H₂O).
- 2) Prosedur pembuatan *handsanitizer* 1 liter : alkohol 96% sebanyak 833 mL dimasukkan ke dalam gelas beker 1000 mL, hidrogen peroksida (H₂O₂) 3% sebanyak 41,7 mL dimasukkan ke dalam gelas beker 1000 mL, gliserol sebanyak 14,5 mL ditambahkan ke gelas beker 1000 mL, aquades ditambahkan hingga larutan tepat 1000 mL. selanjutnya campuran diaduk hingga homogen dan dipindahkan ke dalam botol kecil, simpan selama 3 x 24 jam, dan *handsanitizer* siap digunakan.
- 3) Tahap pendistribusian : selanjutnya, *handsanitizer* dimasukkan ke dalam botol-botol *spray* dan diberi label. Dan dapat langsung didistribusikan ke tempat pelayanan masyarakat seperti masjid, puskesmas, klinik, dan kantor lurah setempat.²²

Selain *handsanitizer* yang digunakan sebagai media kebersihan praktis berbahan alkohol yang sangat dibutuhkan di situasi wabah *covid-19*, ternyata adapula pembersih *droplet* yang jangkauannya lebih besar yang juga berbahan alkohol yakni cairan *disinfektan*. Adapun alat dan tahap proses pembuatannya antara lain sebagai berikut:

- a. Alat yang digunakan : ember, pengaduk, corong, botol kemasan.
- b. Bahan-bahan yang digunakan : karbol, sodium hipoklorit, air bersih, aquades.
- c. Cara pembuatan : di dalam suatu wadah dicampurkan semua bahan dengan volume dan konsentrasi tertentu, diaduk sampai benar-benar homogen. Kemudian segera dimasukkan ke botol bersih untuk meminimalisir kontaminasi oleh mikroorganismenya.²³

²⁰ Isnaeni Walidah dkk, "Daya Bunuh *Handsanitizer* Berbahan Aktif Alkohol 59% dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang Terhadap Angka Lempeng Total (ALT)", *Jurnal Teknologi Laboratorium* 3, No. 1 (2014), h. 4.

²¹ Retno Ariadi Lusiana dkk, "Edukasi Pembuatan *Handsanitizer* Berbasis Lidah Buaya Pada Masyarakat Desa Harjowinangun, Grobongan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tabikpun* 1, No. 1 (November 2020), h. 50.

²² Arisman Adnan dkk, "Pembuatan *Handsanitizer* sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Pekanbaru Indonesia", *Jurnal Unri Conference Series: Community Engagement* 2 (November 2020), h. 327.

²³ Fiza Ishlahiyah Chuarez dkk, "Pembuatan dan Penyemprotan Disinfektan: Kegiatan KKN Edisi Covid-19 di Desa Bringin, Malang", *Jurnal Pengabdian* 2, No. 2 (Juni 2020), h. 52-53.

Peranan alkohol yang dikelola sebagai handsanitizer maupun disinfektan selama masa pandemi itu tidak dapat diragukan lagi selain praktis dan mudah digunakan, hal itu juga dapat meminimalisir resiko terpaparnya umat manusia dari *covid-19*.

Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Alkohol sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19

Masalah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu masalah dengan melihat sisi manfaat yang akan didapatkan dan meminimalisir suatu mudharat.²⁴ *Masalah mursalah* dalam implementasiannya tidak ada dalil yang digunakan, hanya melihat bagaimana mudharat dapat dihindari dan dihilangkan serta mendatangkan manfaat. Dalam hal ini masalah mursalah digunakan untuk menganalisis penggunaan alkohol sebagai upaya pencegahan *covid-19*.²⁵

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang menentukan adanya kemanfaatan yang memiliki akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan keperluan yang diputuskan bebas, namun tetap dirangkaikan pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri dipilih untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berguna untuk memberikan kemanfaatan dan merintangi kemazdaratan (kerusakan).

Untuk menjaga keaslian metode *masalah mursalah* sebagai alas hukum islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yakni sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-qur'an dan al-hadist) baik secara tekstual atau nontekstual. Sisi kedua harus menentukan dan mempertimbangkan adanya keperluan manusia yang senantiasa berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini perlu menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, karena apabila kedua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti keinginan pada sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat standar yang sesuai dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Kaidah hukum yang menjelaskan mengenai analisis *masalah* yakni:

باب حلب لمصلحة ودرء المفسد أو قاعدة حلب المصلح ودرء المفسد من قواعد الفقه لا ضرر ولا ضرار والتي تكشف من خلال: الاسلامي المندرجة تحت القا عدة الامر المتفق عليها: تطبيقاتها وما يندرج تحتها من فروع كثيرة عن مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية وهو منع الفعل الضار في جميع صورته قبل وقوعه احترازاً. ومعالجة أثره بعد وقوعه إزالةً ورفعاً

Terjemahannya :

“Bab tentang membawa kepentingan dan menangkai kejahatan atau aturan mendatangkan kepentingan dan menangkai kejahatan dianggap sebagai salah satu aturan fiqh islam yang berada dibawah aturan induk yang disepakati: tidak ada kerugian atau kerugian, yang terungkap melalui penerapannya dan banyak cabang yang berada dibawahnya tentang salah satu tujuan hukum islam, yaitu: mencegah tindakan merugikan dalam semua fotonya sebelum kemunculannya sebagai tindakan

²⁴ Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Masalah Imam Malik),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.

²⁵ Adriana Mustafa and Nurul Mujahidah, “DISKURSUS CADAR DALAM MEMAKNAI PANDEMI COVID-19 (Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14285>.

pencegahan, dan mengobati dampaknya setelah kejadian, memindahkan dan mengangkatnya”.²⁶

Penjelasan tersebut yakni bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasi kemaslahatan umat manusia. Maksudnya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaslahatan umat itu tidak diketahui bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. *Maslahah* ini menjadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan kemujuran pada suatu zaman dan mendatangkan mudharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bias mendatangkan mudharat bagi lingkungan lain.²⁷

Sedangkan dalil ulama yang menjadikan *hujjah maslahah mursalah* adalah jumah ulama umat islam yang berpendapat bahwa *maslahah mursalah* merupakan *hujjat syari'at* yang dijadikan landasan pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *qiyas* atau *ijma* atau *ishtihsan* itu di syariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh *maslahah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maslahah* itu karena adanya saksi syar'i yang mengakuinya.

Dalil yang dimaksud mengenai hal tersebut ada dua antara lain:

من ودليلهم على هذا أمران: أو لهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى. فلولا لم تشرع الأحكام لما يتجدد مصالح الناس. ولما يقتضيه تطوره واقترص التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط/ لعطلت أشير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والامكانة. ووقف التشريع عن مسارة تطورات الناس ومصالحهم. وهزلا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس

Terjemahnya:

“Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak diisyaratkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui syari'at saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat”.²⁸

Istilah *maslahah mursalah* sudah disebutkan dalam al-qur'an secara tersirat pada surah QS. Az-Zumar: 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”²⁹

Para ulama tafsir mengartikan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan *al qawl* dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya

²⁶ Rezky Arfyani A, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”. Skripsi (Makassar fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 64.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 126-127.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 128-129.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 460.

akan berarti bahwa orang-orang yang shaleh dan baik mesti mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang paling baik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran ilahi. Namun jika perkataan *al qawl* dalam diatas dimaknai sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka mesti mendengarkan firman Allah itu dengan penuh *ta'dzim*. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternatif yang diraih bagi mereka yang kurang cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang disertai dengan pemahaman rasional itu mesti cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syariah.³⁰

Dalam menghadapi masalah-masalah hukum di zaman modern ini nampaknya penggunaan dalil maslahat dikenalkan sebagai alternatif penyelesaian kasus atau masalah tersebut. kehidupan masa kini dengan segala keruwetannya senantiasa mengalami perubahan yang dinamis, yang mencakup berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari masa ke masa direncanakan atau tidak. Sudah barang tentu perubahan tersebut mempunyai pengaruh besar mengenai tanggapan, perhatian, serta perilaku masyarakat terhadap sistem sosial tidak terkecuali terhadap syariat islam.

Dalam kitab ushul fiqh ada beberapa dalil yang menguatkan mengenai analisis masalah mursalah, antara lain dalil yang menyebutkan :

Pertama adalah kaidah fiqh yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

“Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan yang lebih kecil.”³¹

Kedua, kaidah fiqh mengatakan :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat kebaikan.”³²

Ketiga, kaidah fiqh berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالسَّوَابِغِ

Artinya:

“Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat.”³³

Keempat, kaidah fiqh yang mengatakan :

مَا لَا يُدْرِكُ اللَّهُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ

Artinya:

“Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan semua.”³⁴

Kelima, kaidah fiqh mengatakan :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat”.³⁵

³⁰Andi Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 110-111.

³¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa' adiyah putra, 1927), h. .32.

³² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, h. 35.

³³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, h. 40.

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, h. 44.

Keenam, kaidah fiqih berbunyi :

وما أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya:

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal”.³⁶

Dipahami bahwa fungsi *masalah mursalah* sebagai tujuan hukum tidak berujung pada perdebatan, seperti yang terjadi pada *masalah* sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sebagai dalil atau landasan hukum yang mandiri, para ahli ulama berbeda persepsi dalam menjadikan *masalah mursalah* atau dalam bahasa lain *al- istilah al- hujjah* hukum karena terdapat sisi yang menerima maupun menolaknya.

Islam selalu mengambil sisi yang banyak mengandung kebaikan dan manfaat terhadap umatnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Hal ini dapat menyentuhkan kepada kaidah *usuliyah*: “menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah”.³⁷ Namun, ketentuan syariat tidak secara keseluruhan dalam memberikan solusi dari berbagai problematika umat.

Pada situasi saat ini *covid-19* muncul sebagai momok menakutkan mengenai dampak penyakit dan penyebaran yang begitu besar, hal ini merupakan keadaan darurat sehingga umat melakukan berbagai macam cara untuk dapat terhindar dari ancaman penyakit tersebut. sehingga hal yang mestinya dilarang dalam Nash itu kemudian dapat dikelola dan dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia pasti memiliki kebaikan dan keburukan tergantung bagaimana umat manusia dalam mengambil langkah selanjutnya, termasuk alkohol yang telah disebutkan adalah sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan memabukkan serta tidak dianjurkan untuk menggunakannya, namun dalam situasi darurat *covid-19* alkohol berperan besar dalam penggunaannya sebagai media kebersihan untuk mencegah penyebaran virus yang melanda.

Dengan menggunakan metode *masalah mursalah* dan untuk kepentingan orang banyak dalam situasi darurat maka demi berlanjutnya keselamatan umat, alkohol yang dikelola sebagai media kebersihan merupakan langkah yang baik untuk meraih kemaslahatan dan demi terhindar dari ancaman bahaya *coronavirus disease 2019* yang tengah melanda dunia.

Daftar Pustaka

- Achmad Musyahid. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- Al – Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al- Bukhari*, Cet I; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1442H/2021
- Adnan Arisman, Pembuatan Handsanitizer sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Unri Conference Series: Community Engagement* 2, (November 2020)

³⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 111

³⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 113.

³⁷ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 25.

- Arfyani A, Rezky. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulukumba Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. Skripsi, Makassar fak. Syariah dan Hukum, 2021
- Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015
- Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and M. Ilham. “ABSORPTION OF MODERATION VALUE IN THE FATWA FLEXIBILITY; CASE ON HANDLING A COVID-19 CORPSE.” *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 119–32. <http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khusūṣ Al-Balwā.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–65. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.
- Ch Suarez Fiza Ishlahiyyah, Pembuatan dan Penyemprotan Disinfektan: Kegiatan KKN Edisi Covid-19 di Desa Bringin Malang, *Jurnal Pengabdian* 2, No. 2 (Juni 2020)
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927
- Kementrian Agama RI, *al- Qur’an dan Terjemahannya*
- Kementrian Kesehatan RI. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus* Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Darul Qalam, 2003
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Lusiana Retno Ariadi, Edukasi Pembuatan Handsanitizer Berbasis Lidah Buaya pada Masyarakat Desa Harjowinangun Grobongan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tabikpun* 1, No. 1 (November 2020)
- Mandhur ibn, *Lisan al- Lisan Tahdbib Lisan al- ‘Arab*, Beirut: Dar al- Fikr, 1993
- Mursyidi, Achmad. Alkohol dalam Obat dan Kosmetika, *Jurnal Tarjih* Edisi 4 (Juli 2002)
- Mustafa, Adriana, and Nurul Mujahidah. “DISKURSUS CADAR DALAM MEMAKNAI PANDEMI COVID-19 (Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14285>.
- Noor, Latifah Mohd. Alkohol : Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya, *Ulum Islamiyyah Journal*, Vol. 23 (April 2018)
- Samsuduha St. Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Islam, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI* 1, No. 2 (Juli 2020)
- Srikartika, Putri, Kemampuan Daya Hambat Bahan Aktif Beberapa Merek Dagang Handsanitizer Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus Aureus, *Jurnal Kesehatan Andalas* 5, No. 3 (2016)

- Susilo Adityo. Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, No. 1 (Maret 2020)
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.
- Syatar, Abdul, Arif Rahman M Ilham, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Qurban Innovation Due to The Covid-19: Experiences from Indonesia.” *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 1600–1614.
- Tritama, Topaz Kautsar. Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan, *Jurnal Majority* 4, No. 8 (November 2015)
- Walidah, Isnaeni. Daya Bunuh Handsanitizer Berbahan Aktif Alkohol 59% dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang Terhadap Angka Lempeng Total (ALT), *Jurnal Teknologi Laboratorium* 3, No. 1 (2014)
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Toko Agung, 1997.